



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 61 TAHUN 2024**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi menyatakan ketentuan mengenai peran koordinasi tidak diperlukan oleh pejabat administrasi dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rokan Hulu.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan Perundangan-undangan.
10. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
11. Kepala Badan adalah Kepala Bapperida Kabupaten Rokan Hulu.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Bapperida Kabupaten Rokan Hulu.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Bapperida Kabupaten Rokan Hulu.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
24. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kemudian disingkat LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
25. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
26. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
27. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
28. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
29. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Bapperida terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan;
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan struktur organisasi Bapperida tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Bapperida merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.a.
- (2) Sekretaris merupakan pejabat administrator atau eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan pejabat administrator atau Eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian merupakan pejabat pengawas atau eselon IV.a

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Bapperida

Pasal 4

- (1) Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Bapperida dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pada kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumberdaya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumberdaya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pada kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumberdaya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi pada kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumberdaya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan, serta bidang riset dan inovasi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Bapperida dalam menyusun program kerja, mengoordinasi, memfasilitasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Bapperida.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat melaksanakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bapperida;
 - b. pengoordinasian, fasilitasi, dan pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat;
 - c. penyusunan renstra, renja perangkat daerah, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan standar operasional prosedur;

- d. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Bapperida;
 - e. persiapan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi, dan rapat koordinasi, serta rapat koordinasi teknis di lingkungan Bapperida; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian umum dan kepegawaian;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- d. mengoordinasikan penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- e. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- f. memantau, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 7

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian keuangan dan perlengkapan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan dan perlengkapan;
- c. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor;
- d. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- e. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- f. melakukan penatausahaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Bapperida;
- g. menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- h. memfasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

- j. memantau, mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian keuangan dan perlengkapan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber dari dana APBD Kabupaten dan dana lainnya yang sah;
 - c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
 - d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari dana lainnya;
 - e. perumusan kebijakan teknis pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
 - g. penyusunan dokumen evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
 - i. pelayanan, pembinaan, dan penganalisisan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - j. penyusunan profil pembangunan daerah;
 - k. pengelolaan data dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mengurus urusan pemerintahan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan unsur pendukung urusan pemerintahan bagian tata pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, bagian hukum, bagian administrasi pembangunan, bagian umum, bagian pengadaan barang dan jasa, bagian organisasi, bagian protokol dan komunikasi pimpinan, bagian perlengkapan, sekretariat DPRD, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, unsur pengawasan, dan unsur kecamatan, serta unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan pembangunan pada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga pada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Pasal 10

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada perangkat daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
 - b. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam mengurus urusan pemerintahan yaitu bidang tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, dan unsur pendukung urusan pemerintahan bagian perekonomian dan sumber daya alam, serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perekonomian dan sumberdaya alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada perangkat daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
 - c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan pembangunan pada perangkat daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada perangkat daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada perangkat daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga pada perangkat daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian Dan Sumberdaya Alam dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan

Pasal 11

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan;
 - b. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan mengurus urusan

pemerintahan yaitu bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, kebencanaan daerah, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan unsur pendukung urusan pemerintahan bagian kerjasama serta administrasi kewilayahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pada perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan pembangunan pada perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga pada perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan kewilayahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh **Bidang Riset dan Inovasi Daerah**

Pasal 12

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinkronkan, kerja sama, kemitraan dan mengendalikan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan invensi dan inovasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang riset dan inovasi daerah;
 - b. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang riset dan inovasi daerah;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, sinkronisasi, kerja sama, kemitraan, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, invensi dan inovasi;
 - d. pengoordinasian, sinkronisasi, kerja sama, kemitraan, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. pengoordinasian, sinkronisasi, kerja sama, kemitraan, dan pengendalian invensi dan inovasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang riset dan inovasi daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (h) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

BAB V UPTD

Pasal 14

- (1) Pada Bapperida dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Bapperida dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bapperida dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah jabatan struktural melaksanakan fungsi manajerial dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi teknis.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan pengaturan sistem kerja.
- (4) Bapperida dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Bagian terkait.
- (5) Bapperida dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (6) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (7) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih

atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.

- (8) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan Bapperida wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (9) Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana.
- (10) Bapperida dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (11) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bapperida menetapkan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Bapperida diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Bapperida, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Sumber pembiayaan Bapperida berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Tugas dan fungsi Bapperida yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal, 10 Desember 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal, 10 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR: 62

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,




H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a

NIRP.19840916 2010011 008

**BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR: 61 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN